

Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara

Evaluation of the Distribution of the Lembang Bululangkan Self-Help Housing Stimulant Assistance Program, Rindingallo District, North Toraja Regency

Santi Langgan, Uddin B. Sore, Ade Ferry Afrisal

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: santi.langgan@gmail.com

Diterima: 15 Maret 2023 / Disetujui : 30 Juli 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui proses penyaluran bantuan program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian ini adalah evaluatif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan validasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara kurang maksimal. Sementara itu Proses penyaluran program BSPS di Lembang Bululangkan kurang maksimal pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Kata Kunci: BSPS, Evaluasi, Perumahan Swadaya, Tana Toraja

Abstract

This study aims to determine the achievement of the objectives of the BSPS program in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency and to determine the process of distributing BSPS program assistance in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency. This type of research is qualitative evaluative. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data validation technique used is data triangulation. Furthermore, the data analysis technique is by means of data reduction, data presentation and validation. The results of this study indicate that the achievement of the objectives of the BSPS program in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency is less than optimal. Meanwhile, the process of distributing the BSPS program in Lembang Bululangkan is not optimally implemented in accordance with the established rules.

Keywords: BSPS, Evaluation, Self-Help Housing, Tana Toraja



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya rumah merupakan satu kebutuhan primer setelah pangan dan sandang terpenuhi. Selain sebagai pelindung dari segala cuaca dan gangguan alam juga makhluk lainnya, rumah memiliki fungsi yaitu sebagai pusat Pendidikan keluarga, pusat persemaian budayas dan sebagai peningkatan kualitas generasi muda suatu bangsa. Teori hirarki kebutuhan menurut Maslow mengemukakan kebutuhan manusia yang harus terpenuhi ada lima tingkatan, diantaranya Kebutuhan fisologis, meliputi sandang, pangan, papan seperti makan, minum, perumahan, tempat tidur dan lain sebagainya, Kebutuhan rasa aman,

Kebutuhan sosial, Kebutuhan penghargaan, kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati, dihargai dan diapresiasi seseorang, pengakuan atas factor kemampuan dan keahlian seseorang serta efektivitas kerja seseorang, Kebutuhan aktualisasi diri Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dijelaskan bahwa tempat tinggal; dan lingkungan yang layak adalah hak setiap orang. Karena setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU RI No.11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Sosial). Serta dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebutuhan utama masyarakat selain sandang dan pangan adalah papan/rumah yang layak huni, mengingat bahwa rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga. Kesejahteraan sosial sebagai: *“a state or condition of human well-being that exists when social problems are met, are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized”* (suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta Ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, Ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan Ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan (Midgley, 2010).

Pembahasan kebutuhan rumah tidak akan terlepas dari pembahasan backlog, secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan kata lain backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum tertangani. Tidak dipungkiri bahwa peningkatan angka backlog perumahan sangat dipengaruhi oleh adanya penambahan populasi penduduk disuatu daerah setiap tahunnya yang mana disetiap daerah jumlah pendudukannya tidak sama. Ada lima jenis kebijakan dalam memecahkan masalah kawasan kumuh yaitu Sikap *laissez fair*, *Alalmis approach*, Pendekatan *sesisi* (partical approach), *Total approach*, Pendekatan *progresif* (*progresif approach*). Kenyataannya mewujudkan rumah yang layak huni bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup sangat kekurangan. Sehingga pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni, aman, sehat dan nyaman oleh masyarakat berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, selain itu pembangunan rumah layak huni membutuhkan biaya besar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin (Hawiyah,2016).

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia salah satunya yaitu membentuk suatu kebijakan. Kebijakan publik sendiri terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi (Wahab,2014). Melalui Pemerintah Indonesia Menteri Negara Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu Program Batuan Stimulan Perumahan Swadaya (selanjutnya disebut BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (selanjutnya disebut MBR) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan ini merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk baik berupa tambahan dana, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Diharapkan bantuan ini dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan baik dari penerima bantuan itu sendiri, keluarga dan kerabat penerima bantuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni. Bantuan ini merupakan bantuan pemerintah yang bersifat stimulant sehingga diharapkan dapat mendorong keluarga penerima bantuan untuk bersama-sama keluarga penerima lainnya bergotong royong dalam memperbaiki rumah dengan dibantu oleh masyarakat sekitar.

Program BSPS merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yaitu berupa sejumlah dana untuk membangun/peningkatan kualitas rumah. Perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Program ini memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang aman dan sehat. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini terdiri atas pembangunan baru dan peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Jika dilihat dari definisi rumah tidak layak huni yaitu: Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV, bahan dinding berupa bilik bambu, kayu atau rotan, tidak atau kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan, bahan atap berupa daun atau genteng yang sudah rapuh, rusak berat atau rusak sedang dan luas tanah tidak mencukupi standar minimal per anggota keluarga (Herlina,2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program BSPS di Lembang Bululungan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui proses penyaluran bantuan program BSPS di Lembang Bululungan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas social, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, penelitian kualitatif yang datanya diambil dari lapangan penelitian lebih menekankan analisisnya terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluatif. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang sehubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber antara lain, laporan, arsip, dokumen, serta dari berbagai kepustakaan yang relevan.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Staf Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan
2. Kepala Lembang Bululangkan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan
4. Masyarakat Penerima BPJS sebanyak 10 orang

Teknik uji validasi data yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian atau dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencapaian Tujuan Program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai individu atau kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya.

Dalam menentukan pencapaian tujuan program BPS di Lembang Bululangkan, terdapat dua indikator yang digunakan yaitu meningkatkan kualitas RTLH dan mendorong MBR untuk berswadaya. Kedua indikator ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian PUPR dalam melaksanakan progra BPS.

a) Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Peningkatan kualitas RTLH adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni. Adi dalam (Tri,2014) mengemukakan bahwa RTLH adalah rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat perlindungan secara mental memenuhi rasa kenyamanan.

Kementerian PUPR menentukan tujuan program mewujudkan rumah layak huni perlu didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana dan berkelanjutan yang disalurkan di Lembang Bululangkan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara. Salah satu upaya mewujudkan rumah layak huni adalah dengan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada MBR.

Tabel 1. Data Penerima BPS Tahun 2020 di Lembang Bululangkan

No.	Nama	No.	Nama
1.	Allo Supan	14.	Lince Tandi
2.	Antonius Duma'	15.	Luter Rande
3.	Aris	16.	Markus Londong
4.	Efa Tangmaki' Lolong	17.	Martha Katta
5.	Elfi Parrangan	18.	Marthen Sambo
6.	Eni Londong	19.	Marthen Shulo
7.	Ezra Samaa	20.	Marthen Pongpare
8.	Herman Sesa Payung	21.	Matius Kende
9.	Ishak Rande	22.	Nani' Tappi'
10.	Jhon Randa	23.	Barrang
11.	Jupri Kondolele	24.	Markus Allo Datu

12. Kombong

25. Lius Saleppang

13. L. Somboallo

Sumber: Arsip Lembang Bululangkan 2022

Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa jumlah MBR yang menerima BSPS pada tahun 2020 adalah 25 orang. Pada temuan dilapangan setelah pelaksanaan program ini MBR yang mendapatkan Program BSPS telah menempati rumah dengan aspek fisik dan mentalnya telah memenuhi SNI. Dari hasil observasi dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan tujuan untuk indikator peningkatan kualitas rumah tidak layak huni telah tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan MBR di Lembang Bululangkan.

b) Mendorong Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rumah swadaya adalah rumah yang yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Dalam hal ini diharapkan MBR dapat melaksanakan fungsi gotong royong, tanggungjawab renteng, serta membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan program BSPS (Juknis penyelenggaraan BSPS No.7 Tahun 2018). Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah KPB saling berswadaya untuk memperbaiki rumah penerima BSPS.

Pada temuan dilapangan pembentukan KPB untuk melakukan swadaya dalam perbaikan rumah belum tercapai di Lembang Bululangkan yang mengakibatkan pelaksanaan program BSPS tidak berjalan semestinya. Dari pernyataan penerima bantuan disimpulkan bahwa masih minimnya peran serta KPB untuk berswadaya dalam pelaksanaan perbaikan rumah. Padahal pelaksanaan BSPS vmenekankan pada pemberdayaan masyarakat secara swadaya untuk menunjang keberhasilan program ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya petunjuk dari fasilitator kepada KPB untuk melakukan swadaya

2. Proses Penyaluran Program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara

Dalam pelaksanaan program tentunya harus ada standar operasional yang jelas agar implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang perumahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara selaku pelaksana program BSPS di Lembang Bululangkan menyatakan bahwa proses penyaluran program BSPS ini hanya mengacu pada Surat Edaran No.7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Adapun petunjuk teknis menurut Surat Edaran Kementrian PUPR No.7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pertama yaitu persiapan
 - 1) Pengusulan Kegiatan BSPS
 - 2) Penetapan Lokasi
 - 3) Penyiapan Masyarakat
- b. Sosialisasi/penyuluhan
 - 1) Verifikasi calon penerima
 - 2) Kesepakatan calon penerima bantuan

- 3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal
- 4) Penetapan Calon Penerima
- c. Tahapan kedua yaitu pelaksanaan
 - 1) Pelaksanaan berupa uang (pencairan, penyaluran, pemanfaatan bantuan)
 - 2) Pelaksanaan berupa barang
- d. Tahapan ketiga yaitu pelaporan

Dari hasil penelitian proses pelaksanaan pada tahapan pengusulan kegiatan BSPS dan penetapan lokasi telah sesuai dengan petunjuk teknis No.7 tahun 2018. Pada tahap pengusulan kegiatan BSPS pun telah melakukan verifikasi usulan berdasarkan tingkat kemiskinan kabupaten serta program prioritas pemerintah. Namun calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sama tidak mengetahui tentang program bantuan ini. Kemudian penerima bantuan langsung melakukan verifikasi kepada penerima namun belum melakukan pertemuan sebelumnya.

Dari hasil penelitian tahap penyiapan masyarakat tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Pada tahap ini tidak dilakukan sosialisasi dan penyuluhan dan juga kesepakatan calon penerima bantuan, sementara pada setiap proses ini sangat menunjang agar calon penerima bantuan mengetahui dengan jelas apa tujuan yang ingin dicapai serta mengetahui apa yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya TFL melakukan verifikasi penerima bantuan setelah penetapan penerima bantuan. Hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada yakni pada tahap penyiapan Masyarakat prosesnya adalah sosialisasi/penyuluhan kemudian verifikasi calon penerima, kemudian kesepakatan calon penerima bantuan lalu identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan total dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya telah sesuai dalam juknis yang ada. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan yang terlalu banyak digunakan bukan pada peruntukannya. Kemudian pada proses penyaluran dana telah sesuai dengan petunjuk teknis yaitu dalam pencarian bantuan dilakukan dengan mengambil langsung bahan bangunan di tokoh bangunan yang telah ditentukan oleh pelaksana bantuan. Pada tahap pencairan bantuan dan penyalurannya telah sesuai dengan petunjuk teknis hanya saja dalam pemanfaatannya belum terlalu maksimal karena penggunaan dananya terlalu banyak digunakan dalam teknis seperti pembayaran upah yang terlalu banyak karena kurangnya swadaya serta kondisi geografis Lembang Bululungan yang cukup jauh dari toko yang ditentukan sehingga menambah pengeluaran dana.

Dari pengamatan peneliti letak geografis memang cukup jauh daerah pusat perkotaan dan juga akses jalanan ke Lembang Bululungan memang memakan waktu sekitar 1 jam lebih menggunakan kendaraan roda dua dengan kondisi jalanan yang cukup terjal.

Kemudian pada tahap pengawasan dan pelaporan tidak dilaksanakan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. Padahal pengawasan harusnya dilakukan oleh TFL, namun begitu pelaporan program BSPS tetap selesai dengan baik dengan adanya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat.

Jumlah penerima BSPS di Lembang Bululungan sebanyak 50% dari jumlah rumah tidak layak huni yakni sebanyak 25 penerima dari 51 rumah tidak layak huni. Penerima

BSPS adalah masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terhimpun dalam Keluarga Penerima Bantuan (KPB) yang berjumlah 10-15 orang dan sudah melalui tahap kualifikasi dan verifikasi yang telah ditentukan berdasarkan surat edaran Kementerian PUPR No.7 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam proses pelaksanaannya Kementerian PUPR menyalurkan program BSPS melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara Bidang Perumahan yang berkoordinasi dengan pemerintah setempat di Lembang Bululungan melalui fasilitator lapangan. Dimana pemerintah setempat memberikan data MBR yang memiliki rumah tidak layak huni di Lembang Bululungan lalu kemudian fasilitator memverifikasi dan membuat rekening sebagai salah satu syarat menerima bantuan.

Total dana bantuan program ini Rp 15.000.000,- , dana tersebut disalurkan melalui rekening masing-masing penerima yang dikonversikan dengan cara membelanjakannya di Toko bangunan yang telah ditentukan. Penerima membeli bahan-bahan bangunan untuk keperluan perbaikan rumah KPB. Perbaikan rumah ini merupakan bentuk dukungan peningkatan kualitas rumah yang diberikan dalam program BSPS di Lembang Bululungan. Dalam proses pelaksanaan perbaikan peningkatan rumah, penerima yang terhimpun dalam KPB didampingi oleh fasilitator lapangan beserta pemerintah setempat untuk melaksanakan BSPS.

Pada temuan di lapangan pada proses penyiapan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Yaitu tidak dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan kepada MBR, akibatnya masyarakat kurang paham tentang program bantuan yang mereka dapatkan. Selain itu TFL tidak melakukan kesepakatan dengan CPB, pembentukan KPB hanya untuk kelengkapan persyaratan saja namun karena tidak adanya kesepakatan untuk menjalankan fungsi bergotong royong, tanggung jawab renteng, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara kelompok dalam melaksanakan program BSPS. Akibatnya penerima BSPS melakukan pembangunan dengan hanya mengandalkan tenaga tukang saja yang tentunya membutuhkan dana yang lebih dalam operasional dan teknisnya.

Selain itu TFL melakukan verifikasi penerima bantuan setelah penetapan penerima bantuan. Hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Dari hasil observasi peneliti hal ini dipicu oleh jarak rumah TFL dengan Lembang Bululungan ditambah dengan kondisinya yang berada di pegunungan sehingga akses yang dilalui oleh TFL agak sulit. Seperti temuan di lapangan yang melakukan pengawasan dominan aparat pemerintah setempat dikarenakan akses TFL cukup jauh..

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan program BSPS di Lembang Bululungan Kecamatan Rindingallo kurang maksimal, Peningkatan kualitas rumah tercapai dengan baik, setelah menerima program BSPS MBR telah menempati rumah dengan aspek fisik dan mentalnya telah memenuhi SNI, Mendorong Swadaya MBR Tujuan ini belum tercapai pada penyaluran BSPS di Lembang Bululungan. Kurangnya swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah karena tidak adanya sosialisasi/penyuluhan kepada MBR sehingga masyarakat kurang tahu tentang program BSPS ini. Selain itu tidak adanya kesepakatan dengan KPB sehingga penerima bantuan melakukan perbaikan secara mandiri (tidak berswadaya). Proses proses penyaluran Proses

penyaluran program BSPS di Lembang Bululangka hanya mengacu pada Surat Edaran Menteri PUPR No.7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hal ini dikarenakan belum rampungnya SOP di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Hawiyah, Siti. 2016. Evaluasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014. Skripsi. Batam: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Herlina, Dewi. 2021. Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Borohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Deli Serdang: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Midgley, J. C. (2010). *Social Work and Social Development: The Theories and Skills for Development Social Work*. University Press..
- Subarsono, A.G. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tambunan, R. M. (2013). *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Maistas Publishing.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.